

MODEL EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI
PROVINSI MALUKU

Victorio Fernando Nahuway¹⁾, Eduard Yohannis Tamaela²⁾,

¹⁾Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, ²⁾Program Studi Niaga STIA Said Perintah

¹⁾victorio_nahuway@yahoo.com, ²⁾tamaelaeduard@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the influence of the principles of accountability and transparency, openness, fairness and competitiveness to the effectiveness and efficiency of e-procurement and their impact on the satisfaction of Maluku Province ULP users. The population of this study is all participants or registered government goods / services providers in Maluku Province ULP with purposive sampling as a sample method with 79 participants or providers of government goods /services as respondents. Data collection was carried out by direct survey. Hypothesis testing was tested empirically using Multiple Linear Regression Analysis.

The results showed that the principles of accountability and transparency, openness, fairness /non-discriminatory and competitive proved to have a positive and significant effect on the effectiveness and efficiency of e-procurement in the Maluku Province ULP and the implementation of e-procurement had been carried out effectively and efficiently as well as having a positive and significant effect on user satisfaction e-procurement services in Maluku Province. This can be proven through the regression coefficient which shows if the principles of accountability and transparency, open, fair / non-discrimination and competing increase, then the increase will be followed by an increase in the effectiveness and efficiency of e-procurement in the Maluku Province ULP as well as if the application of e-procurement effectively and efficiently increase then the increase will be followed by an increase in user satisfaction.

Key Word; Accountability, Transparency, Openness, Fairness, Competition, Effectiveness, Efficiency, Satisfaction

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil dan bersaing terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement serta dampaknya terhadap kepuasan pengguna ULP Provinsi Maluku. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta atau penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar pada ULP Provinsi Maluku dengan *purposive sampling* sebagai metode sampel dengan 79 peserta atau penyedia barang/jasa pemerintah sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminasi dan bersaing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku dan penerapan e-procurement telah dilaksanakan secara efektif dan efisien juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan e-procurement di Provinsi Maluku. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika prinsip akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminasi dan bersaing meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku serta jika penerapan e-procurement secara efektif dan efisien meningkat maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan kepuasan pengguna.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Terbuka, Adil/Tidak Diskriminasi, Bersaing, Efektifitas, Efisiensi, Kepuasan

1. PENDAHULUAN

Aktivitas belanja publik pada pemerintah daerah ini menjadi perhatian penting sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian internal dalam pengadaan barang maupun belanja modal, karena kegiatan pengadaan barang ini dimungkinkan terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (Ihsanuddin, 2019). Pernyataan ini juga terdukung oleh tuntutan lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia timbul karena maraknya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat

pemerintah (Surijadi Herman & Tamaela Eduard Yohannis, 2018).

Kekhawatiran pemerintah akan terjadinya kecurangan-kecurangan pada aktivitas belanja publik tersebut semakin mendorong pemerintah menerapkan suatu sistem pengadaan barang dan jasa, salah satu caranya yaitu dengan pengadaan secara elektronik (e-procurement).

Kekhawatiran ini berdasar pada fakta-fakta kecurangan yang terjadi selama ini. Data terbaru oleh Corruption Watch (ICW) disebutkan bahwa tahun

2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun (Samsudhuha, 2018). Data ini didukung oleh pernyataan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan, kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK (Ihsanuddin, 2019).

ICW juga menyebutkan sepanjang tahun 2017 terjadi kerugian negara dari sektor pelayanan publik dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 1,02 triliun. Sektor lain yang dikorupsi adalah transportasi dengan jumlah 46 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp 912 miliar, pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 51 miliar. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (kasus KTP elektronik), Kepolisian (kasus TPPI) dan Kejaksaan (kasus pemberian kredit oleh PT PANN) (Samsudhuha, 2018).

Salah satu implementasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia khususnya menyangkut mengatur kebijakan pengadaan barang/jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang selanjutnya mengalami perbaikan sampai dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan yang terakhir Perpres No. 16 Tahun 2018. Tujuannya untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Fakta diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement perlu tetap mendapat perhatian untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawal proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel. Hal ini perlu karena pada hakekatnya sistem ini bertujuan untuk mereduksi kerugian negara yang lahir karena penggunaan sistem konvensional (pembelian secara manual). Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tatiopoulos, (2004) yang membuktikan bahwa e-procurement dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%), mengurangi *cost per tender* (20% cost per tender), *lead time savings* (4,1 bulan – 6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan – 11,8 bulan untuk tender terbatas). Hasil ini juga didukung oleh Engström, Wallström, & Salehi-Sangari, (2009) yang menyatakan bahwa e-procurement pada umumnya memberikan penghematan biaya tahunan antara 25 dan 50 persen di

sektor swasta dan berpotensi dapat mencapai tingkat yang sama di sektor public.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil temuan (Wahyu Hary Wijaya, Retno Indryani, 2010) yang menyatakan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan meliputi mengurangi biaya per tender (*cost per tender*) dan mengurangi waktu proses pengadaan dan akan sangat menguntungkan dimasa mendatang. Peneliti lainnya yakni (Narendra Kumar & Srinivasan, 2013) juga menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi e-procurement antara lain; biaya, visibilitas rantai pasokan, perputaran waktu, kontrol proses pelelangan, manajemen persediaan dan meminimalkan kesalahan dalam proses pembelian barang. (Novitaningrum, 2014) juga mendukung pernyataan diatas yakni akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui *e-procurement* telah berhasil diwujudkan.

Pendapat senada juga disampaikan (Munir, 2013) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan *e-Procurement* di Kabupaten Lamongan sudah berjalan sangat baik, dengan rincian skor akuntabel (85,33%), sasaran (87,73%), keamanan data (84,83%), adil/tidak diskriminatif (85%) dan transparan (87,33%) yang berada pada kategori sangat efektif. Manfaat berkurangnya kerugian Negara juga disampaikan oleh (Artantri, Handajani, & Pituringsih, 2016) yang menyatakan bahwa e-procurement memiliki peran untuk menekan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan kajian-kajian epiris diatas maka dapat dikatakan bahwa determinan terwujudnya pelaksanaan e-procurement yang baik adalah prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain; efektif, efisien, akuntabilitas, transparansi, terbuka, adil atau tidak diskriminasi, dan bersaing. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan atau eksistensi model konseptual penelitian, khususnya pada penggabungan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Penggabungan ini merupakan eksistensi atau pengembangan model yang didasarkan pada pendapat (Stirton L, 2001).

Pengembangan model konseptual lainnya adalah mengkaji dampak kepuasan pengguna terhadap penerapan e-procurement. Pengembangan ini didasarkan pada adanya kesenjangan hasil penelitian yang disampaikan oleh; Umiyati Indah, (2016) yang membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi sistem *e-procurement* dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh LPSE berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem *e-procurement* di Indonesia. Hasil yang sama juga disampaikan Karim Jorry, (2017) yang menyatakan bahwa kemanfaatan, akurasi dan kemudahan berpengaruh secara positif

terhadap kepuasan pengguna *e-procurement*. Kedua hasil diatas juga didukung oleh hasil kajian Johannes, (2018) persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan dan kepercayaan *e-procurement* secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penyediaan barang/jasa. Ketiga hasil kajian diatas ternyata bertentangan dengan hasil kajian sebelumnya yang disampaikan oleh Parandani & Budiman, (2014) dan Fatmawati, (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan *e-procurement* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan peserta *e-procurement*.

Penelitian ini selanjutnya dilaksanakan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku. Pemilihan ULP Provinsi Maluku sendiri lebih didasari oleh fakta adanya sanggahan-sanggahan yang disampaikan oleh penyedia kepada ULP Provinsi Maluku bahkan ada yang sampai pada tingkatan pengaduan. Sanggahan bahkan pengaduan dimaksud tentu saja mengindikasikan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Maluku dapat dikatakan belumlah efektif dan efisien. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menguji dan mengkaji secara mendalam pengaruh prinsip; akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil atau tidak diskriminasi, dan bersaing terhadap efektifitas dan efisiensi *e-procurement* serta dampaknya terhadap kepuasan pengguna pada ULP Provinsi Maluku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Principal-Agent*

Konsep Agency Theory menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal. Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen semestinya mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utililitas. (Jensen et al., 1976) mengatakan bahwa penyimpangan tersebut potensial menimbulkan kerugian secara ekonomi. Biaya yang timbul dalam hubungan *principal-agent* ini meliputi;

- 1) Biaya untuk memastikan agar *agent* membuat keputusan yang optimal untuk kepentingan *principal* meliputi biaya *bonding* oleh *agent* dan biaya pengawasan oleh *principal*.
- 2) Biaya residual yaitu biaya yang ditanggung *principal* akibat adanya divergensi antara keputusan yang diambil oleh *agent* dengan keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan *principal*.

2.2 Teori Kontijensi

Teori kontijensi berargumen bahwa desain dan sistem pengendalian adalah tergantung pada konteks organisasi dimana pengendalian tersebut dilaksanakan (Fisher, 1998:48), sedangkan Otley (1980:84) mengemukakan bahwa teori kontijensi dalam akuntansi manajemen merupakan usaha untuk mengidentifikasi sistem pengendalian berbasis akuntansi yang paling sesuai untuk sebuah kondisi organisasi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian dalam organisasi harus disesuaikan dengan faktor lingkungan tempat sistem pengendalian tersebut dilaksanakan. Teori kontijensi muncul sebagai jawaban atas pendekatan yang universalistik yang membantah bahwa desain pengendalian yang optimal dapat diterapkan dalam organisasi secara keseluruhan. Pendekatan pengendalian yang universalistik adalah perluasan teori manajemen ilmiah yang alami. Prinsip manajemen ilmiah menyiratkan suatu cara terbaik untuk mendesain proses operasional dalam rangka memaksimalkan efisiensi (Lathifah, 2014).

2.3 Konsep Tentang Pengadaan Barang Publik

Pengadaan barang publik merupakan aktivitas yang sensitif secara politis, karena melibatkan jumlah anggaran yang sangat signifikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Cakupan kegiatan pengadaan meliputi perencanaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, penggunaan barang dan manajemen aset, dan tiga transaksi yaitu transaksi pembelian barang/ jasa (kontrak), transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran barang.

Konsep pengadaan barang/jasa publik juga disampaikan oleh OECD, (2009) yang telah melakukan penelitian dari perspektif good governance yang menghasilkan solusi untuk peningkatan integritas dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa publik mulai dari tahapan penentuan kebutuhan hingga manajemen kontrak. Mereka juga mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan peran penting dalam pengadaan barang/jasa publik yang juga didukung oleh pendapat (Jennifer Rubinstein, 2007) dan (Paul R. Schapper, 2006).

Prinsip pengadaan barang dan jasa didasarkan pada regulasi pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor; 54 Tahun 2010, nomor 70 tahun 2012 dan nomor 4 tahun 2015 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 yang didalamnya menjelaskan mengenai sejumlah

prinsip yang harus dijadikan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar yakni; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel(Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2018).


2.4 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang diinginkan oleh setiap pekerja. Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai selisih antara harapan dan kenyataan yang diterima seorang pekerja atau keadaan emosional pekerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaannya. Menurut Robbins, (2002) dalam Tamaela Eduard & Surijadi Herman, (2014)kepuasan kerja (*job satisfaction*) merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya, sehingga seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi akan menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya jika seseorang tidak puas dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya.

2.5 Model Konseptual Penelitian

Secara konseptual, model penelitian yang diajukan saat ini berdasarkan kajian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Gambar Model Konseptual



Ket:

X₁ = Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

X₂ = Prinsip Terbuka

X₃ = Prinsip Adil/Tidak Diskriminasi

X₄ = Prinsip Bersaing

Y = Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement

Z =Kepuasan Pengguna

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatory yang menjelaskan pengaruh prinsip; akuntabilitas dan transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminasi serta bersaing terhadap efektivitas dan efisiensi e-procurement. Populasi dalam kajian ini adalah penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar pada data base ULP Provinsi Maluku yang berjumlah 300 penyedia. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive *sampling* dengan menggunakan kriteria yakni; penyedia

barang/jasa pemerintah yang terdaftar pada ULP Provinsi Maluku) dengan status aktif, selalu mengikuti proses pengadaan barang/jasa di ULP Provinsi Maluku minimal dalam 6 bulan terakhir dan tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) ULP Provinsi Maluku. Berdasarkan kriteria ini maka sampel akhir yang dapat diperoleh adalah sebanyak 79 penyedia. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian adalah analisis regresi linier berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian instrument dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kesahihan atau keabsahan dari kuesioneryang digunakan peneliti yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dalam kajian ini menggunakan korelasi *Product Moment Person*, dimana valid atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan signifikan 5%. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa item-item pada variabel prinsip akuntabilitas & transparansi, prinsip terbuka, prinsip adil/tidak diskriminasi, prinsip bersaing serta efektifitas & efisiensi e-procurement adalah valid karena besarnya nilai korelasi lebih dari 0.3 dan tingkat signifikannya lebih kecil dari 0.05.

Pengujian reliabilitas dengan menggunakan *alpha cronbachs* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0.6 artinya apabila $\alpha = 0.6$ maka instrument dapat dikatakan reliabel dan hasil ujivariabel dalam kajian ini ternyata memiliki koefisien korelasi diatas 0.60 dimana nilai terendah pada variabel prinsip bersaing yaitu 0,659 dan nilai tertinggi pada variabel prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu 0.918, sehingga seluruh data penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan hasil pengujian seperti yang terlihat dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

	PAT	PT	PATD	PB	PEE	
N	79	79	79	79	79	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	54.03	12.39	16.22	16.28	28.78
	Std. Deviation	6.100	1.605	2.073	1.921	3.429
	Absolute	.098	.179	.187	.178	.146
Most Extreme Differences	Positive	.098	.179	.187	.178	.146
	Negative	-.070	-.112	-.117	-.113	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z	.875	1.590	1.661	1.581	1.297	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.428	.013	.008	.013	.069	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov Smirnov dari prinsip akuntabilitas dan transparansi (PAT) sebesar 0.875, prinsip terbuka (PT) sebesar 1.590, prinsip adil/tidak diskriminasi (PATD) sebesar 1.661, prinsip bersaing (PB) sebesar 1.581 dan efektifitas dan efisiensi e-

procurement (PEE) sebesar 1.297 yang adalah lebih besar dibandingkan nilai D tabel yakni 0.150 (D hitung > D tabel) artinya data terdistribusi secara normal.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser yang akan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Imam Ghozali, 2005). Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.670	1.305		.514	.611
PAT	-.086	.060	-.610	-1.426	.163
PT	.200	.138	.377	1.441	.159
PATD	.080	.120	.219	.665	.511
PB	-.016	.135	-.038	-.116	.908
EE	.135	.115	.320	1.224	.150

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil uji ini menyatakan bahwa jika variabel independen terbukti tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terindikasi terjadinya heterokedastisitas. Hal ini dibuktikan dari besarnya probabilitas signifikansinya (sig) yang diatas tingkat kepercayaan 0.05.

Pengujian multikolinieritas kajian ini seperti yang terlihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Prinsip Akuntabilitas & Transparansi	0.196	5.102
Prinsip Terbuka	0.332	3.016
Prinsip Adil/Tidak Diskriminasi	0.268	3.727
Prinsip bersaing	0.234	4.276
Efektivitas & Efisiensi E-Proc	0.229	4.271

Sumber: Data primer diolah, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance mendekati 1 dan nilai VIF berada dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi linier berganda tentang pengaruh variabel prinsip akuntabilitas dan transparansi, prinsip terbuka, prinsip adil/tidak diskriminasi, dan prinsip bersaing terhadap efektifitas & efisiensi e-procurement dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficients	t hitung	Sig	Keterangan
Constant	0.695			
PAT	0.169	3.945	0.000	Signifikan
PT	0.350	2.798	0.007	Signifikan
PATD	0.435	4.032	0.000	Signifikan
PB	0.550	4.416	0.000	Signifikan
EE	0.445	4.410	0.000	Signifikan
Adjusted R Square	0.911			
t tabel	1.664			

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian seperti tampak pada tabel diatas dengan teknik analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.945 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.664 ($3.945 > 1.664$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis 1 (H_1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku. Peran prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam membentuk efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku berdasarkan hasil analisis jawaban responden lebih disebabkan oleh karena jika ada addendum dokumen pengadaan karena adanya ketentuan baru maka perubahan tersebut diumumkan oleh Pokja ULP Provinsi Maluku. Adanya perubahan dokumen tersebut harus dapat diketahui oleh semua peserta sehingga wajib diberitahukan melalui pengumuman pada LPSE Maluku.

Faktor lain berdasarkan jawaban responden yang membuat prinsip ini berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement adalah bahwa semua proses pengadaan barang/jasa pada ULP Provinsi Maluku dapat diakses. Realita ini menunjukkan bahwa semua penyedia memiliki peluang yang sama untuk memenangkan tender di provinsi Maluku dan dengan hal ini maka masyarakat dan *stakeholders* lainnya dapat ikut mengawasi seluruh tahapan proses lelang (Iskandar, 2013). Selain itu ULP Provinsi Maluku juga terbukti telah memberikan layanan secara lebih terstruktur dan profesional bahkan membuka ruang untuk sanggahan kepada penyedia. Hasil ini juga mendukung pendapat peneliti terdahulu yakni; (Iskandar, 2013) yang menyatakan bahwa e-procurement juga dapat mengurangi inefisiensi pengadaan dengan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Hasil pengujian hipotesis kedua mengungkapkan bahwa prinsip terbuka memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.798 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.664 ($2.798 > 1.664$) yang berarti bahwa tolak H_0 dan terima H_a atau hipotesis 2 (H_2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku. Lebih jauh melalui hasil analisis jawaban responden dapat dikatakan bahwa indikator yang memberikan kontribusi terbesar sehingga prinsip ini berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku adalah indikator pengumuman pengadaan. Hasil ini menunjukkan bahwa Pokja ULP Provinsi Maluku telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni telah menampilkan pengumuman proses pengadaan barang/jasa melalui *website* resmi pemerintah, diportal

pengadaan nasional dan melalui papan pengumuman setempat.

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengungkapkan bahwa prinsip adil/tidak diskriminasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.032 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.664 ($4.032 > 1.664$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis 3 (H_3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip adil/tidak diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku. Hal ini berarti Pokja ULP Provinsi Maluku melalui PPK dalam menyusun spesifikasi teknis telah adil/tidak diskriminasi atau tidak ada kecenderungan mengarah kepeserta tertentu. Pada dasarnya persyaratan keikutsertaan peserta, *aanwijing* (penjelasan pekerjaan) dan juga hasil penelitian ini sejalan dengan hasil kajian empiris oleh (Iskandar, 2013; Munir, 2013) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan prinsip adil/tidak diskriminatif pada e-procurement di Kabupaten Lamongan, Kota Sukabumi dan Kota Bogor telah berjalan dengan baik sehingga secara tidak langsung mampu mengoptimalkan pelaksanaan e-procurement.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa prinsip bersaing memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.416 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.664 ($4.416 > 1.664$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis 4 (H_4) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku. Temuan ini membuktikan bahwa Pokja ULP Provinsi Maluku dalam menentukan pemenang tender tetap didasarkan pada dokumen penawaran peserta atau tidak karena adanya "titipan" atau intervensi dari pihak luar. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa persaingan yang terjadi diantara seluruh peserta pengadaan barang/jasa pemerintah pada ULP Provinsi Maluku adalah persaingan yang sehat.

Hasil pengujian hipotesis terakhir menunjukkan bahwa penerapan e-procurement secara efektif dan efisien memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.410 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.664 ($4.410 > 1.664$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis ini (H_5) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan e-procurement secara efektif dan efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna ULP Provinsi Maluku. Temuan secara langsung membuktikan bahwa jika penerapan penerapan e-procurement telah berjalan secara efektif dan efisien maka akan menjamin lahirnya rasa puas pada penggunanya. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian empiris oleh Umiyati Indah, (2016), Karim Jorry, (2017) dan Johannes, (2018)

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peran prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam membentuk efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku disebabkan karena jika ada addendum dokumen pengadaan karena adanya ketentuan baru maka perubahan tersebut diumumkan oleh Pokja ULP Provinsi Maluku. Adanya perubahan dokumen tersebut harus diketahui oleh semua peserta sehingga wajib diberitahukan melalui pengumuman pada LPSE Maluku.
2. Prinsip ini berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement adalah bahwa semua proses pengadaan barang/jasa pada ULP Provinsi Maluku dapat diakses. Realita ini menunjukkan bahwa semua penyedia memiliki peluang yang sama untuk memenangkan tender di provinsi Maluku dan dengan hal ini maka masyarakat dan *stakeholders* lainnya dapat ikut mengawasi seluruh tahapan proses lelang (Iskandar, 2013).
3. ULP Provinsi Maluku juga terbukti telah memberikan layanan secara lebih terstruktur dan profesional bahkan membuka ruang untuk sanggahan kepada penyedia. Hasil ini juga mendukung pendapat peneliti terdahulu yakni; Iskandar, (2013) yang menyatakan bahwa e-procurement juga dapat mengurangi inefisiensi pengadaan dengan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
4. Indikator yang memberikan kontribusi terbesar sehingga prinsip terbuka ini berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi e-procurement pada ULP Provinsi Maluku adalah indikator pengumuman pengadaan. Hasil ini menunjukkan bahwa Pokja ULP Provinsi Maluku telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni telah menampilkan pengumuman proses pengadaan barang/jasa melalui *website* resmi pemerintah, diportal pengadaan nasional dan melalui papan pengumuman setempat.
5. Pokja ULP Provinsi Maluku dalam menentukan pemenang tender tetap didasarkan pada dokumen penawaran peserta atau tidak karena adanya "titipan" atau intervensi dari pihak luar. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa persaingan yang terjadi diantara seluruh peserta pengadaan barang/jasa pemerintah pada ULP Provinsi Maluku adalah persaingan yang sehat.
6. Penerapan e-procurement secara efektif dan efisien terbukti mampu melahirkan kepuasan pengguna di Provinsi Maluku.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan peneliti dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang diteliti hanya sebatas pada ULP Provinsi Maluku saja, sementara ULP yang ada di Kota maupun Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Maluku tidak disertakan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu sebaiknya penelitian selanjutnya perlu menambahkan sampel yang dapat diperoleh dari ULP Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Maluku.
2. Selanjutnya masih banyak variabel pengukur efektifitas dan efisiensi e-procurement yang tidak dianalisis dalam model penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain seperti yang diadopsi dari pendapat (Artantri et al., 2016) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya yaitu faktor individu berupa *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) seperti komitmen anggota organisasi untuk tidak berlaku curang, dan pemberian kompensasi yang sesuai kepada pelaku pengadaan barang/jasa.

Daftar Pustaka

- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16–32.
- Engström, A., Wallström, Å., & Salehi-Sangari, E. (2009). Implementation of Public E-Procurement in Swedish Government Entities. *Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology*, <https://doi.org/10.1109/IMCSIT.2009.5352708>
- Fatmawati. (2015). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manfaat Bersih dan Kepuasan Pengguna E-Procurement. 109–116.
- Fisher, J.G. 1998. Contingency theory, management control systems and firm outcomes: past results and future directions. *Behavioral Research in Accounting*, 10: 47-64.
- Ihsanuddin. (2019) LKPP: Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Peringkat 2 di KPK. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/11253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-peringkat-2-di-kpk>.
- Imam Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Ketiga (Edisi Ketiga). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, R. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018. 1–6.
- Iskandar, A. I. (2013). Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Jennifer Rubinstein. (2007). Accountability in An Unequal World. *The Journal Of Politics*, 69, 616–632.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Kim, J., Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1976). The Resource- Based View Within the Conversation of Strategic Management, *Strategic Management Journal*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1002/mde.l218>
- Johannes, F. W. (2018). Analisis pengaruh Persepsi Kemudahan, Kemanfaatan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pengguna LPSE. *Jurnal Digest Marketing*, 3(1), 59–66.
- Karim Jorry, L. M. (2017). Analisis Kebijakan E-Procurement di Pemerintah Provinsi Gorontalo Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Danend User Computing Satisfaction. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 9(3), 338–347.
- Lathifah, Ifah. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan Perusahaan (Sebuah Tinjauan Teori Kontijensi). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1): 44- 53.
- Munir, M. (2013). Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Universitas Surabaya.
- Narendira Kumar, V. K., & Srinivasan, B. (2013). Implementation and Performance Effect on Electronic Procurement and its Ship Management Companies. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 5(5), 10–16. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2013.05.02>
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- OECD. (2009). OECD Principles for Integrity in Public Procurement. In *OECD Principles for Integrity in Public Procurement*. <https://doi.org/10.1787/9789264056527-en>
- Otley, David. 1980. The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. *Accounting and Organization Society*, 5(4):413-28.
- Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tatsiopoulou, I. . (2004). An E-Procurement System For Governmental Purchasing. *International Journal*

- Of Production Economics, 90(1), 79–102.
Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S0925-5273\(03\)00103-8](https://doi.org/10.1016/S0925-5273(03)00103-8)
- Parandani, X. A., & Budiman, A. S. (2014). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manfaat Bersih dan Kepuasan Pengguna E-Procurement. Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK) 2014, 85–95.
- Paul R. Schapper, J. N. V. M. and D. L. G. (2006). An Analytical Framework for The Management And Reform of Public Procurement. *Journal of Public Procurement*, 6(1), 1–26.
<https://doi.org/10.4324/9781315160146-7>
- Samsudhuha, W. (2018). ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T. News.Detik.Com. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (Seventh ed). Retrieved from <https://trove.nla.gov.au/version/210767777>
- Stirton L, & L. M. (2001). Transparency Mechanisms: Building Publicness into Public Services. *Journal of Law & Society*, 28(4), 19. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/3657957>
- Surijadi Herman & Tamaela Eduard Yohannis. (2018). The Effect of Accountability, Transparency, Openness, Fairness and Competition on Effectiveness and Efficiency of E-Procurement in Maluku Provincial Procurement Services Unit. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 7(79), 113–122.
<https://doi.org/DOI>
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-07.12> THE
- T. Burns, G. M. S. (1969). The Management of Innovation. *The Economic Journal*, 79(314), 403–405. [https://doi.org/DOI: 10.2307/2230196](https://doi.org/DOI:10.2307/2230196)
- Tamaela Eduard & Surijadi Herman. (2014). Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai SKPD di Kabupaten Jayapura. *Benchmark (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 2(3), 111–124. Retrieved from www.lpebmaluku.org
- Umiyati Indah, D. V. dan S. A. (2016). Membangun Trust Terhadap Public E- Procurement Melalui Kualitas Sistem. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016, 1–35.
- Wahyu Hary Wijaya, Retno Indryani, dan Y. E. P. (2010). Studi Penerapan E – Procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.